



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Telp. (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 204 TAHUN 2012

TENTANG

PEMENANG LOMBA PENGURUS BARANG BERPRESTASI TAHUN 2012

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja dan motivasi kerja pengurus barang di lingkungan Pemerintah Kota Padang, perlu dilakukan penilaian terhadap pengurus barang berprestasi Tahun 2012;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi dan penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Penilai, yang dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Nomor 01/TPPB/X/2012 Tanggal 15 Oktober 2012, telah ditetapkan pemenang lomba pengurus barang berprestasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemenang Lomba Pengurus Barang Berprestasi Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep. 225/MK/V/1971 tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Inventarisasi Barang-barang Milik Negara/ Kekayaan Negara;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2009 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 19)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pemenang Lomba Pengurus Barang Berprestasi Tahun 2012 sebagai berikut:

No	Predikat	Nama	SKPD	Nilai
1.	Juara Kelompok Aset Besar	Lenny Anggraini	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	96,66
2.	Juara Kelompok Aset Menengah	Fajar Sukma	Dinas Pemadam Kebakaran	97,85
3.	Juara Kelompok Aset Kecil	Sri Wahyuni	Badan Kepegawaian Daerah	99,19
4.	Sekolah	Zumarni	SMAN 1 Padang	70,35

- KEDUA : Kepada pemenang sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberi hadiah berupa Umroh ke Tanah Suci Mekah Tahun Anggaran 2012.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang, kegiatan Penilaian Pengurus Barang Berprestasi dengan kode rekening 1.20.1.20. 05.17.80.5.2.2.03.0015 (Belanja Pemenang Jasa Lomba).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Oktober 2012

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada :

1. Sdr. Wakil Walikota Padang
2. Sdr. Sekretaris Daerah Kota Padang
3. Sdr. Asisten Administrasi
4. Sdr. Inspektur Kota Padang
5. Sdr. Kepala SKPD terkait
6. Arsip